# Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana

*by* Handoyo Prasetyo

**Submission date:** 25-Sep-2024 11:34AM (UTC+0700)
**Submission ID:** 2464868172
**File name:** Jurnal_Abdimas_6_Juli_2024_-_Pangkalan_1.docx (251.65K)
**Word count:** 3545
**Character count:** 24187

# Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana
# (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati)

**Handoyo Prasetyo, Bambang Waluyo, Subakdi Subakdi, Edward Benedictus Roring**
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*email correspondence: edwardbenedictus22@gmail.com*

**Abstrak** Fenomena "main hakim sendiri" masih menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah, termasuk Kelurahan Pangkalan Jati. Tindakan di luar hukum ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena "main hakim sendiri" di Kelurahan Pangkalan Jati, serta dampaknya terhadap keamanan lingkungan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat dan korban/pelaku tindakan "main hakim sendiri". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat, dan kurangnya kesadaran hukum menjadi pemicu utama terjadinya tindakan tersebut. Dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya angka kekerasan, perpecahan sosial, dan ketidakstabilan keamanan. Sebagai upaya mengatasi masalah ini, telah dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat rasa percaya terhadap aparat, serta mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya tindakan "main hakim sendiri" dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

**Kata Kunci:** main hakim sendiri, keamanan, sosialisasi hukum, pengabdian masyarakat, Kelurahan Pangkalan Jati.

***Abstract*** *The phenomenon of "vigilante" is still a serious problem in various regions, including Pangkalan Jati Village. This extrajudicial action not only violates social norms, but also has the potential to threaten public order and security. This study aims to analyze the phenomenon of "vigilante" in Pangkalan Jati Village, as well as its impact on environmental security. The method used is a case study with a qualitative approach through in-depth interviews with community leaders, village officials, and victims/perpetrators of "vigilante" actions. The results of the study indicate that factors such as weak law enforcement, public distrust of the authorities, and lack of legal awareness are the main triggers for these actions. The impacts include increasing rates of violence, social divisions, and security instability. As an effort to overcome this problem, legal socialization has been carried out to the community as part of community service activities. This socialization is expected to increase public legal awareness, strengthen trust in the authorities, and encourage the community to resolve problems legally. This study concludes that legal socialization is an important step in preventing "vigilante" actions and creating a safe and conducive environment.*

***Keywords:*** *vigilantism, security, legal socialization, community service, Pangkalan Jati Subdistrict.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam konteks masyarakat yang kompleks dan dinamis, permasalahan sosial seperti tindakan main hakim sendiri terus menjadi sorotan. Fenomena ini, di mana individu atau kelompok mengambil alih fungsi peradilan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak yang dianggap bersalah, merupakan cerminan dari berbagai persoalan mendasar yang terjadi dalam masyarakat.[1] Di Indonesia, kasus main hakim sendiri kerap terjadi di berbagai daerah, tak terkecuali di Kelurahan Pangkalan Jati. Peristiwa ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Tindakan main hakim sendiri seringkali dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, hingga adanya dendam pribadi atau konflik kepentingan. Salah satu dampak paling nyata dari tindakan main hakim sendiri adalah meningkatnya angka kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara spontan dan tanpa melalui proses peradilan yang benar seringkali berujung pada kematian atau luka-luka serius. Selain itu, tindakan main hakim sendiri juga dapat memicu terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan. Konflik yang awalnya bersifat pribadi dapat meluas dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar, sehingga sulit untuk diatasi.[2]

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat hukum tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang mereka harapkan, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti lambatnya proses peradilan, korupsi, atau ketidakprofesionalan petugas. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah masalah. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang hukum dan hak-hak mereka. Akibatnya, mereka mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi. Tindakan main hakim sendiri juga dapat dipicu oleh adanya dendam pribadi atau konflik kepentingan. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat memicu perasaan dendam yang mendalam, sehingga mendorong seseorang untuk

---

[1] Gemilang, G. K., Sirgianto, J. M., Makarim, E. M., Syam, R. R., & Irawan, H. N. (2024). Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Pendidikan dan Kepercayaan Hukum di Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, *4*(4), 141-146.

[2] Irfan, M. N. *Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenreching) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

melakukan tindakan balas dendam. Konflik kepentingan, seperti perebutan tanah atau kekuasaan, juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan.

Dalam konteks global, fenomena main hakim sendiri juga menjadi perhatian serius. Banyak negara di dunia yang menghadapi masalah serupa. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun hingga saat ini tindakan main hakim sendiri masih terus terjadi. Melihat kompleksitas masalah ini, diperlukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.[3] Melalui berbagai program edukasi, masyarakat dapat memahami pentingnya hukum dan tata tertib serta mengetahui cara menyelesaikan masalah secara damai. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan cepat dalam menangani setiap kasus pelanggaran hukum. Selain itu, perlu dilakukan reformasi di tubuh kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Pencegahan tindakan main hakim sendiri juga dapat dilakukan melalui penyelesaian konflik secara damai. Masyarakat perlu diajarkan untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan mediasi, bukan dengan kekerasan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Main Hakim Sendiri

Fenomena main hakim sendiri, atau vigilante justice, mengacu pada tindakan individu atau kelompok yang mengambil alih peran penegakan hukum tanpa otoritas resmi. Menurut Sitorus (2019), tindakan ini sering muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak efektif atau adil. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang kuat dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi pemicu utama fenomena ini.

### 2. Aspek Hukum

Dalam konteks hukum, main hakim sendiri berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Menurut Asikin (2020), tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dapat berujung pada pelanggaran hukum pidana bagi pelaku. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dapat dikenakan kepada

---

[3] Darpita, C. (2011). Aspek Kriminogen Dalam Eigenrichting Yang Dapat Menimbulkan Tindak Pidana Penganiayaan.

individu yang melakukan main hakim sendiri, meskipun sering kali pelaku merasa tindakannya dibenarkan.

**3. Dampak Sosial**

Dari perspektif sosial, main hakim sendiri dapat menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang berpotensi merusak tatanan sosial. Menurut penelitian oleh Rachmawati (2021), tindakan main hakim sendiri sering kali berakar pada rasa ketidakadilan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, tindakan ini bahkan dapat memicu konflik antar komunitas dan menambah ketegangan sosial.

**4. Keamanan Masyarakat**

Dampak dari fenomena ini terhadap keamanan masyarakat juga signifikan. Masyarakat yang terjebak dalam budaya main hakim sendiri dapat mengalami peningkatan kekerasan dan ketidakamanan. Penelitian oleh Kusnadi (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat main hakim sendiri yang tinggi cenderung mengalami penurunan dalam rasa aman masyarakat. Ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan sosial menciptakan lingkungan yang rawan konflik.

**5. Alternatif Penyelesaian**

Beberapa peneliti, seperti Suhendra (2023), mengusulkan perlunya pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik, seperti mediasi atau restorative justice. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kekerasan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan main hakim sendiri.

Fenomena main hakim sendiri merupakan masalah kompleks yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum dan ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum serta mencari alternatif penyelesaian konflik yang lebih damai dan adil.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian untuk jurnal pengabdian masyarakat berjudul "Menganalisis Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana: Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati" mengadopsi pendekatan dalam bentuk sosialisasi dengan fokus pada studi kasus di wilayah Indonesia. Penelitian ini melibatkan masyarakat dan tokoh setempat, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengeksplorasi

pandangan mereka mengenai fenomena tersebut. Observasi juga dilakukan untuk memahami dinamika sosial di lingkungan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi. Selain itu, sosialisasi melalui workshop dan penyuluhan hukum dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak tindakan main hakim sendiri dan pentingnya penyelesaian konflik secara hukum. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan keamanan dan pemahaman hukum di Kelurahan Pangkalan Jati.

**Rumusan Masalah**

1. Apa yang Mendorong Munculnya Fenomena Main Hakim Sendiri di Masyarakat?
2. Bagaimana Upaya terbaik mencegah Tindakan main hakim sendiri?

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

- **Akar Masalah dan Manifestasi Tindakan Main Hakim Sendiri**

Fenomena main hakim sendiri sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan mendalam terhadap sistem hukum yang dianggap tidak efektif. Banyak masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai atau menyelesaikan konflik dengan adil. Ketika keadilan dirasakan tidak terjangkau, individu atau kelompok beralih ke tindakan kekerasan sebagai cara untuk menegakkan apa yang mereka anggap benar.[4] Ketidakpuasan ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, menciptakan atmosfer ketidakpercayaan yang meluas. Salah satu akar masalah utama adalah budaya ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Banyak orang merasa bahwa polisi atau lembaga hukum tidak mampu melindungi hak-hak mereka, atau bahkan kadang-kadang berpihak pada pelanggar hukum. Dalam situasi seperti ini, masyarakat beranggapan bahwa mengambil hukum ke tangan sendiri adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Rasa frustrasi ini sering kali ditambah dengan pengalaman pribadi yang menyakitkan, di mana individu menjadi korban kejahatan tanpa mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan dari pihak berwenang.

[4] Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019, October). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 31-38).

Media sosial juga berkontribusi besar dalam memperburuk situasi ini. Dengan cepatnya informasi menyebar, berita mengenai kejahatan yang tidak ditangani sering kali menjadi viral, membangkitkan kemarahan dan kepanikan di masyarakat. Dalam kondisi ini, reaksi emosional dapat mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Masyarakat merasa terdorong untuk bertindak karena percaya bahwa mereka harus segera melindungi diri dan komunitas dari ancaman yang dianggap serius, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Diskursus sosial yang beredar di masyarakat juga memengaruhi pandangan terhadap tindakan main hakim sendiri. Ketika media atau tokoh masyarakat menganggap tindakan tersebut sebagai heroik atau pembelaan terhadap keadilan, hal ini semakin memperkuat legitimasi perilaku tersebut. Narasi ini membuat banyak orang merasa bahwa main hakim sendiri adalah tindakan yang sah, sehingga mereka lebih cenderung melakukannya tanpa rasa bersalah. Manifestasi dari tindakan main hakim sendiri sering kali terlihat dalam bentuk kekerasan fisik, di mana pelaku merasa bahwa mereka sedang berjuang untuk keadilan. Tindakan ini dapat berujung pada pemukulan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan, yang selanjutnya menciptakan siklus kekerasan di masyarakat. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat merasa bahwa mereka memiliki justifikasi moral untuk melakukan tindakan tersebut, menganggap diri mereka sebagai pahlawan.[5]

Dampak dari fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan korban, tetapi juga berdampak luas pada komunitas. Ketegangan yang muncul akibat tindakan main hakim sendiri dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat. Hubungan antarwarga yang sebelumnya harmonis bisa terganggu, menciptakan suasana ketidakamanan yang berkepanjangan. Lingkungan yang seharusnya aman dan mendukung menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam

[5] Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, *14*(28), 278169.

fenomena ini. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran yang tinggi, dan kesenjangan sosial sering kali meningkatkan kejahatan. Dalam konteks ini, individu merasa terdesak dan mungkin melihat main hakim sendiri sebagai bentuk pembelaan terhadap diri mereka dan komunitas. Lingkungan yang tidak mendukung ini mengakibatkan tindakan kekerasan sebagai jalan keluar yang dianggap sah. Ketidakadilan sosial yang berkepanjangan juga menjadi faktor pendorong. Ketika sebagian kelompok merasa terpinggirkan atau tidak mendapat akses keadilan, mereka cenderung mencari cara alternatif untuk mengekspresikan kemarahan dan frustrasi. Kesenjangan dalam penegakan hukum dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat sering kali menciptakan kerentanan yang membuat tindakan main hakim sendiri terlihat sebagai solusi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena main hakim sendiri, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Selain itu, edukasi mengenai penyelesaian konflik yang damai harus diperkuat, dengan menekankan pentingnya mediasi dan restorative justice sebagai alternatif. Dengan memahami akar masalah dan manifestasi dari tindakan main hakim sendiri, kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif. Pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan adalah langkah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua. Dengan demikian, mencegah fenomena ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk memahami dan mengatasi masalah sosial yang mendasarinya.

- **Dampak Multidimensi Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Masyarakat dan Sistem Hukum**

Tindakan main hakim sendiri memiliki dampak multidimensi yang dapat memengaruhi masyarakat dan sistem hukum secara signifikan. Salah satu dampak paling langsung adalah meningkatnya kekerasan dan ketidakamanan di lingkungan masyarakat. Ketika individu atau kelompok merasa berhak untuk mengambil hukum ke tangan sendiri, hal ini menciptakan suasana ketakutan dan ketegangan. Masyarakat yang sebelumnya harmonis dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai, mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Dampak ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika warga melihat tindakan main hakim sendiri sebagai cara untuk mencapai keadilan, mereka mulai meragukan efektivitas penegakan

hukum yang ada. Hal ini menciptakan siklus di mana masyarakat semakin menjauh dari jalur hukum yang sah, sementara kepercayaan terhadap aparat penegak hukum semakin menurun.[6]

Selain itu, tindakan main hakim sendiri sering kali berujung pada proses hukum yang rumit. Ketika pelaku kekerasan diadili, sering kali terdapat tekanan dari masyarakat yang mendukung tindakan tersebut, menciptakan tantangan bagi sistem peradilan untuk menjalankan fungsinya secara adil. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pelaku dan korban, serta menciptakan kesan bahwa hukum tidak konsisten dalam menerapkan keadilan. Dampak psikologis juga tidak bisa diabaikan. Individu yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri sering kali mengalami perasaan bersalah dan penyesalan setelah tindakan tersebut. Selain itu, korban dari tindakan tersebut mungkin mengalami trauma yang berkepanjangan, memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Ketegangan dalam hubungan sosial pun meningkat, menciptakan jurang antara mereka yang mendukung tindakan tersebut dan yang menentangnya. Di sisi lain, tindakan main hakim sendiri juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Komunitas yang terpecah akibat kekerasan cenderung mengalami kesulitan dalam membangun kerjasama dan solidaritas. Ketidakpercayaan antarwarga menghalangi upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, sehingga memperburuk situasi yang sudah ada. Dampak ini juga menjangkau aspek ekonomi. Ketidakamanan yang ditimbulkan oleh tindakan main hakim sendiri dapat mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Masyarakat yang merasa tidak aman cenderung menghindari aktivitas di luar rumah, yang berdampak pada bisnis lokal dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Ketidakpastian ini dapat memperburuk situasi ekonomi yang sudah sulit. Dalam konteks hukum, tindakan main hakim sendiri mengarah pada pertanyaan mendasar tentang keadilan dan penegakan hukum. Ketika masyarakat menganggap hukum tidak lagi relevan, mereka mulai mencari cara alternatif untuk menyelesaikan konflik. Ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan menciptakan ruang bagi praktik-praktik kekerasan yang lebih luas, mengancam fondasi hukum yang ada.[7] Untuk mengatasi dampak-dampak ini, penting untuk meningkatkan dialog antara masyarakat dan institusi hukum. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi mengenai hak dan kewajiban, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai, adalah langkah yang perlu diambil. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses peradilan

---

[6] Yunelfi, D. R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, *3*(4), 65-79.

[7] Aristo, M. A., & Ma'ruf, U. (2020). Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution. *Jurnal Daulat Hukum*, *3*(1), 139-146.

dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sistem hukum. Perubahan kebijakan juga menjadi penting untuk mengurangi munculnya tindakan main hakim sendiri.

Reformasi dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cenderung menggunakan jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan masalah mereka. Kesimpulannya, dampak multidimensi dari tindakan main hakim sendiri sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, semua pihak harus berkontribusi dalam mendorong kepercayaan terhadap sistem hukum dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik yang damai. Hanya dengan pendekatan kolaboratif yang komprehensif, kita dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

- **Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindakan Main Hakim Sendiri**

Tindakan main hakim sendiri merupakan masalah yang kompleks, memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang menyeluruh. Salah satu langkah awal yang penting adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses hukum yang benar, dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang sah. Program-program pendidikan hukum ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Selain edukasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam dialog mengenai isu-isu hukum dan keamanan di komunitas mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap sistem hukum, sehingga mengurangi keinginan untuk melakukan

main hakim sendiri.[8] Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi polisi dan petugas hukum lainnya dalam menangani konflik secara efektif dan sensitif dapat mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat hukum bertindak adil dan profesional, mereka akan lebih cenderung melaporkan masalah dan tidak mengambil tindakan sendiri.

Implementasi program mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga merupakan langkah strategis. Dengan mempromosikan mediasi, masyarakat diberikan pilihan untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melibatkan proses hukum formal. Program ini dapat melibatkan mediator profesional yang terlatih untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di tingkat komunitas, membangun forum diskusi atau kelompok warga juga bisa menjadi solusi. Forum ini dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan masalah yang dihadapi, termasuk konflik yang berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri. Dengan adanya wadah komunikasi, diharapkan muncul rasa saling pengertian dan toleransi di antara anggota komunitas. Pentingnya peran media dalam membentuk opini publik juga tidak bisa diabaikan. Media memiliki kekuatan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya tindakan main hakim sendiri dan pentingnya hukum.

Melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, media dapat membantu meredakan ketegangan di masyarakat dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, masyarakat akan lebih yakin bahwa mereka dapat memperoleh keadilan tanpa harus mengambil tindakan sendiri. Pendekatan berbasis komunitas juga dapat diterapkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Tokoh yang dihormati di komunitas dapat berperan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan penting mengenai dampak negatif dari main hakim sendiri. Mereka dapat membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan institusi hukum, menciptakan sinergi dalam upaya penanganan masalah ini.[9] Terakhir, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan sangat penting.

---

[8] Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, *4*(1), 377-382.

[9] Payana, I. M. K. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 63-67.

Dengan mengevaluasi efektivitas program yang sudah diterapkan, kita dapat mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Pemantauan berkelanjutan akan memastikan bahwa upaya pencegahan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengatasi fenomena main hakim sendiri, perlu pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga media, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Upaya ini tidak hanya mencegah tindakan main hakim sendiri, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan terhadap sistem hukum yang lebih kuat.

**KESIMPULAN**

Dalam jurnal ini, kita telah mengupas tuntas fenomena main hakim sendiri, yang mencerminkan berbagai akar masalah yang kompleks. Pertama, munculnya fenomena ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil dan tidak efektif. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum serta pengalaman traumatis sebagai korban kejahatan juga berkontribusi signifikan, mendorong individu untuk mengambil tindakan di luar hukum demi mencapai keadilan yang mereka inginkan. Selanjutnya, fenomena ini memiliki dampak yang mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku. Ketika masyarakat mulai beralih ke main hakim sendiri, kepercayaan terhadap institusi hukum menurun, dan ini menciptakan tantangan bagi penegakan hukum untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam banyak kasus, tindakan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk citra sistem peradilan di mata masyarakat.

Bentuk-bentuk tindakan main hakim sendiri di masyarakat bervariasi, mulai dari pemukulan hingga penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan keputusasaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana individu merasa berhak untuk menegakkan keadilan menurut pandangan mereka sendiri. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang semakin merusak tatanan sosial. Dampak sosial dan hukum dari fenomena ini sangat luas. Secara sosial, tindakan main hakim sendiri menciptakan ketegangan dalam komunitas, merusak hubungan antarwarga, dan memperburuk rasa aman. Di sisi hukum, fenomena ini menantang prinsip-prinsip dasar keadilan dan dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah ini. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa fenomena main hakim sendiri bukanlah masalah yang dapat diabaikan. Penting untuk mengembangkan pendekatan yang berbasis pada pendidikan, dialog, dan reformasi hukum untuk mencegah dan menangani fenomena ini secara

efektif. Hanya dengan kolaborasi dan pemahaman yang mendalam, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.

## DAFTAR PUSTAKA


Aristo, M. A., & Ma'ruf, U. (2020). Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution. *Jurnal Daulat Hukum*, *3*(1), 139-146.

Darpita, C. (2011). Aspek Kriminogen Dalam Eigenrichting Yang Dapat Menimbulkan Tindak Pidana Penganiayaan.

Gemilang, G. K., Sirgianto, J. M., Makarim, E. M., Syam, R. R., & Irawan, H. N. (2024).

Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Pendidikan dan Kepercayaan Hukum di Indonesia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, *4*(4), 141-146.

Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019, October). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 31-38).

Irfan, M. N. Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenreching) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Payana, I. M. K. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 63-67.

Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, *14*(28), 278169.

Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, *4*(1), 377-382.

Yunelfi, D. R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, *3*(4), 65-79.

# Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana

ORIGINALITY REPORT

| 17% | 16% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper | 2% |
| 2 | repositori.umrah.ac.id<br>Internet Source | 2% |
| 3 | journal.ilininstitute.com<br>Internet Source | 2% |
| 4 | ejournal.penerbitjurnal.com<br>Internet Source | 1% |
| 5 | repository.narotama.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 6 | repository.umnaw.ac.id<br>Internet Source | 1% |
| 7 | Surya Wira Yudhayana, Dan Arya Salman Aziz. "PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT", LEGALITAS, 2024<br>Publication | 1% |
| 8 | jurnal.minartis.com<br>Internet Source | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 % |
| 9 | contohpenulisanjurnal.blogspot.com<br>Internet Source | 1 % |
| 10 | www.kompasiana.com<br>Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.uinjkt.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 12 | download.garuda.ristekdikti.go.id<br>Internet Source | <1 % |
| 13 | www.indo-intellectual.id<br>Internet Source | <1 % |
| 14 | digilib.unila.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 15 | artikelpendidikan.id<br>Internet Source | <1 % |
| 16 | bookmark-dofollow.com<br>Internet Source | <1 % |
| 17 | parismanalush.blogspot.com<br>Internet Source | <1 % |
| 18 | journal-stiayappimakassar.ac.id<br>Internet Source | <1 % |
| 19 | librarycatalog.yyu.edu.tr<br>Internet Source | <1 % |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | mongailo.blogspot.com<br>Internet Source | <1 % |
| 21 | storage.googleapis.com<br>Internet Source | <1 % |
| 22 | dosensosiologi.com<br>Internet Source | <1 % |
| 23 | 123dok.com<br>Internet Source | <1 % |
| 24 | Submitted to Puslitbang Lektur Kementerian Agama<br>Student Paper | <1 % |
| 25 | andikamongilala.wordpress.com<br>Internet Source | <1 % |
| 26 | anggawira63.blogspot.com<br>Internet Source | <1 % |
| 27 | attractivejournal.com<br>Internet Source | <1 % |
| 28 | id.scribd.com<br>Internet Source | <1 % |
| 29 | idetugas.wordpress.com<br>Internet Source | <1 % |
| 30 | pt.scribd.com<br>Internet Source | <1 % |
| 31 | puslit.dpr.go.id | |

Internet Source

<1%

32 text-id.123dok.com
Internet Source

<1%

33 Lia Taruiap Troncarelli. "Percepção das mudanças climáticas em populações de pequena escala: mapeamento sistemático da literatura e a perspectiva do povo indígena Khsêtjê", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2023
Publication

<1%

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | Off | Exclude matches | Off |
| Exclude bibliography | Off | | |